

# **BUPATI CIREBON** PROVINSI JAWA BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

: 700/Kep. 78 -Insp/2021 NOMOR

LAMPIRAN: 4 (empat) lembar

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 700/Kep.15-Insp/2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

## BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa dengan adanya kegiatan mutasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon serta untuk mengoptimalkan dan mengintensifkan kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

9. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.15-Insp/2017 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Cirebon, dengan perubahan sebagai berikut:

- 1. Ketentuan susunan personalia dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- Ketentuan Diktum KELIMA diubah sehingga Diktum KELIMA berbunyi Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 24 Februari 2021

BUPATI CIREBON,

IMPON

## Tembusan:

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

### LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep. 78 - Insp/2021

TANGGAL: 24 Februari 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 700/Kep.15-Insp/2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

### SUSUNAN PERSONALIA

# UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN CIREBON

1 PENANGGUNG JAWAB : Bupati Cirebon

2 WAKIL PENANGGUNG JAWAB I : Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon

3 WAKIL PENANGGUNG JAWAB II : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

4 WAKIL PENANGGUNG JAWAB III : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

5 KETUA PELAKSANA : Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon

6 WAKIL KETUA PELAKSANA I : Inspektur Kabupaten Cirebon

7 WAKIL KETUA PELAKSANA II : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon

8 WAKIL KETUA PELAKSANA III : Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri

Kabupaten Cirebon

9 SEKRETARIS I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten

Cirebon

10 SEKRETARIS II : Kepala Bagian Perencanaan Kepolisian Resor Kota

Cirebon

11 SEKRETARIS III : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan

Negeri Kabupaten Cirebon

12 BIDANG OPERASI

Ketua : Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota

Cirebon

Anggota : Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Khusus

Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Pa Posko : Kepala SPKT Kepolisian Resor Kota Cirebon

Anggota Posko : Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi Setda

Kabupaten Cirebon

: Kepala Sub Seksi Upaya Hukum dan Eksekusi pada

Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri

Kabupaten Cirebon

13 BIDANG LOGISTIK

Ketua : Asisten Administrasi Umum

Anggota : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Cirebon

: Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon

#### 14 BIDANG ADMINISTRASI UMUM

Ketua : Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon

Anggota : Kepala Sub Seksi A pada Seksi Intelijen Kejaksaan

Negeri Kabupaten Cirebon

: Kepala Bagian Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Pelaksana pada Sub Bagian PEP Inspektorat

Kabupaten Cirebon

15 BIDANG KEUANGAN

Ketua : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon

Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Pelaksana Keuangan pada Inspektorat Kabupaten

Cirebon

: Pelaksana Keuangan pada Inspektorat Kabupaten

Cirebon

16 BIDANG DATA, INFORMASI DAN

**PUBLIKASI** 

Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat

Kabupaten Cirebon

Anggota : Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Anggota Siwas Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejaksaan

Negeri Kabupaten Cirebon

: Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Cirebon

17 POKJA INTELIJEN

Ketua : Kepala Sat Intelkam Kepolisian Resor Kota Cirebon

Sekretaris : Kepala Sub Seksi C pada Seksi Intelijen Kejaksaan

Negeri Kabupaten Cirebon

Anggota : KBO Intel Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Unsur Badan Intelijen Daerah

: Unsur Badan Intelijen Daerah

18 POKJA PENCEGAHAN

Ketua : Kasat Pol PP

Wakil Ketua : Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian

Resor Kota Cirebon

Sekretaris : Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak

Pidana Umum Kejasaan Negeri Kabupaten Cirebon

Anggota : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan Daerah pada Satpol PP

: KBO Binmas Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Pelaksana pada Sub Bagian PEP Inspektorat

Kabupaten Cirebon

: Pelaksana pada Sub Bagian PEP Inspektorat

Kabupaten Cirebon

#### 19 POKJA PENINDAKAN

Ketua

Wakil Ketua : Pasi Indik Denpom III/3 Cirebon

Sekretaris : Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

Cirebon

Anggota : Unsur Denpom III/3 Cirebon

: Wakasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Kepala Sat Reskrim unsur Kepolisian Resor Kota

: Kanit Tipidkor Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Kanit Jatanras Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Kanit Ranmor Kepolisian Resor Kota Cirebon

: KBO Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Anggota Paminal Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Kanit Tipidter Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Anggota Tipidkor Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Anggota Reskrim Kepolisian Resor Kota Cirebon

### 20 POKJA YUSTISI

Ketua

Sekretaris

Anggota

: Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon

: Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

: Kepala Urusan Dalops Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Cirebon

Resor Rota Chebon

: Kepala Sub Bagian Hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon

: Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Cirebon

: Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon

21 KELOMPOK AHLI SEKRETARIAT : Akademisi

: Pelaksana pada Sub Bagian PEP Inspektorat Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,

**IMRON**